

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Penyebab Kecelakaan Kerja

Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diajukan maka penyebab kecelakaan dari 25 kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek ini adalah :

Tabel 6.1. Penyebab Kecelakaan akibat Tindakan tidak aman (*Unsafe Human Act*)

Jenis Kecelakaan	Frekuensi	Biaya (Rp)
1. Tertusuk paku	3	115.700
2. Terjatuh dari lantai-atas	1	74.200
3. Tergores besi tulangan	11	766.650
4. Tersengat listrik	1	52.100
5. Terpeleset	1	110.900
Jumlah	17	1.119.550

Tabel 6.2. Penyebab Kecelakaan akibat Kondisi tidak aman (*Unsafe Condition*)

Jenis Kecelakaan	Frekuensi	Biaya (Rp)
1. Tertimpa kayu	5	740.250
2. Terpental dari lift	1	15.400.000
3. Tertimpa bekisting	2	17.006.000
Jumlah	8	33.146.250

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa

- a. Penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak aman (*Unsafe Human Act*) atau faktor manusia itu sendiri sebanyak 17 kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 68 %, dengan biaya penanganan kecelakaan sebesar Rp 1.119.550,00
- b. Penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*) atau faktor diluar manusia sebanyak 8 kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 32 %, dengan biaya penanganan kecelakaan sebesar Rp 33.146.250,00

6.1.1 Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Biaya Terbesar Pertama

Kecelakaan kerja yang menyebabkan gegar otak terjadi pada kecelakaan ke-2 dengan korban bernama Suyono yang berstatus sebagai tukang kayu dan kecelakaan ke-15 dengan korban bernama Rohani Noto Sudarmo yang berstatus sebagai tukang kayu. Kedua kecelakaan tersebut terjadi di lokasi proyek blok A. Korban kecelakaan ke-2 mengalami gegar otak ringan dan beristirahat selama 2 minggu. Korban tertimpa kayu ukuran 6/12 x14 yang disebabkan karena kondisi tempat bekerja yang tidak aman. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak pelaksana untuk menangani kecelakaan tersebut adalah Rp 540.000,00. Setelah beristirahat korban dapat bekerja lagi. Korban kecelakaan ke-15 juga mengalami gegar otak dan sampai mengalami operasi. Korban tertimpa bekisting yang sedang dibongkar dari lantai diatasnya dan mengakibatkan korban terjatuh dari lantai tiga ke lantai dasar. Pada saat kecelakaan tersebut terjadi korban sedang bekerja dan tidak menggunakan alat-alat keselamatan (helm), padahal

di atasnya sedang dilakukan pembongkaran bekisting. Sebenarnya pembongkaran bekisting tersebut sudah menggunakan tali untuk menahan bekisting agar tidak langsung jatuh ke lantai dibawahnya, tetapi ternyata tali yang digunakan untuk menahan bekisting tersebut terlepas sehingga bekisting langsung jatuh menimpa pekerja yang sedang bekerja dibawahnya. Hal tersebut dikarenakan selain kondisi tempat bekerja yang kurang aman juga kurangnya koordinasi antar satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Seharusnya pada saat dilakukan pembongkaran bekisting walaupun sudah dilengkapi dengan tali-tali penahan sebaiknya mengosongkan lokasi dibawahnya yang beresiko tertimpa. Akibat dari kecelakaan tersebut proyek di lokasi kecelakaan yaitu blok A berhenti total setengah jam dan korban mengalami cacat hidup sampai sekarang. Biaya yang dikeluarkan untuk kecelakaan ke-15 sampai sekarang adalah sebesar Rp 17.000.000,00. Padahal sampai sekarang korban masih harus menjalani rawat jalan dan biayanya masih ditanggung oleh pihak pelaksana. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana untuk rawat jalan tersebut diperkirakan berjumlah Rp 250.000,00/bulan, sehingga jika proyek berakhir pada bulan Mei 2001 pelaksana diperkirakan masih harus mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih :

$$\text{Rp } 250.000,00 / \text{bulan} \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.250.000,00$$

6.1.2 Penyebab Kecelakaan dengan Biaya Terbesar Kedua

Berdasarkan daftar pertanyaan dapat diketahui bahwa kejadian kecelakaan kerja yang berakibat meninggal dunia terjadi pada kecelakaan ke-7, dengan korban bernama Bapak Suyadi dan berstatus sebagai pekerja (tenaga). Korban meninggal dikarenakan terpental dan terjatuh dari lift barang yang sedang naik. Pada saat itu

korban sedang melakukan pekerjaannya di lantai dua memindahkan barang-barang dari lift dengan salah satu kakinya berada di lift tersebut, sedangkan pada saat itu korban tidak mengenakan sabuk pengaman meskipun sudah disediakan. Pada saat yang bersamaan Operator lift menggerakkan lift tersebut tanpa memperhatikan ada orang yang sedang bekerja di atasnya. Dikarenakan korban tidak awas dan tidak terikat oleh sabuk pengaman akibatnya korban terpejal dan kemudian jatuh kebawah. Pada saat jatuh korban juga tidak menggunakan helm pengaman. Jenis luka yang diderita adalah pendarahan otak. Kecelakaan tersebut terjadi di lokasi proyek blok C, tetapi korban baru meninggal dunia setelah dioperasi di Rumah Sakit. Akibat kecelakaan tersebut proyek dilokasi kecelakaan yaitu blok C dan blok D berhenti total selama setengah jam.

6.1.3 Penyebab Kecelakaan dengan Frekuensi Tertinggi

Kecelakaan dengan frekuensi tertinggi yaitu luka dalam/ tertembus paku/sobek didapatkan fakta bahwa kecelakaan itu terjadi dikarenakan tindakan-tindakan dan sikap tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Tindakan-tindakan para pekerja itu adalah :

- a. Tidak mendapat pembinaan dan pelatihan keselamatan kerja sebelum melaksanakan pekerjaannya.
- b. Sikap menyepelekan keselamatannya sendiri dengan tidak memakai perlengkapan keselamatan kerja walaupun sebagian sudah disediakan.
- c. Tidak serius dalam melakukan pekerjaan seperti bercanda dan ogah-ogahan

- d. Tidak hati-hati dan ceroboh dalam melakukan pekerjaan.
- e. Tidak konsentrasi dalam bekerja yang diakibatkan karena kelelahan dan terburu-buru.
- f. Masih kurangnya pengalaman dan pendidikan kerja (pekerja baru).

6.2 Kecelakaan Kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Pelimpahan Pekerjaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pelimpahan pekerjaan pada proyek ini dikerjakan dengan swakelola oleh pihak UII sendiri. Pekerjaan proyek dibagi menjadi 5 blok, yaitu Blok A, Blok B, Blok C, Blok D dan Blok E. Pekerjaan masing-masing blok tersebut di-subkan ke seorang bass borong. Sehingga dari 5 blok tersebut terdapat pula 5 bass borong. Masing-masing bass borong bertanggung jawab terhadap bloknya masing-masing. Tanggung jawab tersebut meliputi seluruh pekerjaan yang diborongkan, upah para pekerja, maupun keselamatan dan kesehatan para pekerja di blok masing-masing. Jadi sebenarnya jika terjadi kecelakaan kerja pada suatu blok maka hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab penuh bagi bass borong blok tersebut. Namun pada kenyataannya setiap terjadi kecelakaan kerja bass borong tidak dapat berbuat banyak dalam menangani kecelakaan tersebut. Bass Borong tidak dapat menanggung biaya pengobatan dan biaya perawatan para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Karena rasa kemanusiaan akhirnya pihak pelaksana yang turun tangan. Biaya pengobatan dan perawatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja akhirnya ditanggung oleh pihak pelaksana.

Pada saat tenaga kerja sementara tidak mampu bekerja yang dikarenakan oleh kecelakaan kerja seharusnya pihak bass borong tetap memberikan upah kepada tenaga kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab IV Pasal 12 Ayat 2 dan lampiran II yang menyebutkan "Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% X upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan". Namun pada kenyataannya hanya 1 bass borong yang tetap memberikan upah kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Bass Borong tersebut adalah bass borong blok B. Tetapi pemberian upah itupun hanya terbatas selama 1 minggu bagi pekerja yang beristirahat atau sementara tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja. Lebih dari waktu tersebut tenaga kerja yang masih belum mampu bekerja sudah tidak diberi upah lagi.

Berdasarkan fakta tersebut seharusnya pihak pelaksana atau pihak pemberi kerja pada bass borong mengambil tindakan yang tegas terhadap bass borong yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan tenaga kerjanya. Bass Borong yang tidak bertanggung jawab seharusnya diberi peringatan. Jika sudah diperingatkan namun keselamatan tenaga kerjanya masih diabaikan seharusnya diambil tindakan tegas dengan cara mengganti bass borong tersebut dengan bass borong yang baru yang lebih bertanggung jawab terhadap limpahan pekerjaan dan keselamatan tenaga kerjanya.

Kurang tegasnya pihak pelaksana (pemberi kerja) pada bass borong dapat berakibat fatal pula bagi pihak pelaksana itu sendiri. Jika banyaknya angka kecelakaan di proyek ini diketahui oleh pihak pengawas keselamatan kerja dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja maka tentunya pihak pelaksana juga akan mendapatkan sanksi yang dapat berupa peringatan-peringatan sampai pada diajukan ke Pengadilan.

6.3 Kecelakaan Kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan di lapangan, analisis penyebab kecelakaan dan hasil penyelidikan kecelakaan yang telah dilakukan terhadap proyek ini maka jika ditinjau dari Undang-undang dan Peraturan Keselamatan Kerja banyak sekali penyimpangan yang telah dilakukan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut jika ditinjau dari pasal-pasal Undang-undang dan Peraturan Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Belum dilaporkannya pelaksanaan proyek Pembangunan Kampus Terpadu UII ini kepada Departemen Tenaga Kerja yang berfungsi sebagai Pengawas Pelaksanaan Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Belum ditempelkannya Undang-Undang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 di proyek yang menyebabkan kurangnya perhatian akan Keselamatan Kerja.
3. Pada saat proyek dimulai tenaga kerja-tenaga kerja yang digunakan belum mendapat pembinaan dan pengarahan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

sehingga pada saat melakukan pekerjaannya tenaga kerja tersebut banyak yang melakukan tindakan-tindakan tidak aman yang membahayakan dirinya sendiri, tenaga kerja lain maupun lingkungan kerjanya.

4. Belum dipakainya dan kurang tersedianya alat-alat perlindungan diri bagi semua tenaga kerja.
5. Belum adanya keharusan memakai alat-alat perlindungan diri dan keharusan mentaati semua petunjuk Keselamatan Kerja pada saat memasuki tempat kerja.
6. Tidak adanya suatu tim khusus pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7. Tidak dilaporkannya setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja dalam waktu 2 x 24 jam.
8. Tidak dilaporkannya akibat kecelakaan kerja yang terjadi sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja dalam waktu 2 x 24 jam setelah ada surat keterangan dokter pemeriksa.
9. Operator mesin lift yang kurang mengetahui peraturan keselamatan kerja untuk mesin tersebut.
10. Penyimpanan alat-alat tajam yang sembarangan sehingga membahayakan pekerja dan lingkungan kerjanya.

11. Masih adanya pekerja yang melakukan pekerjaan walaupun diatasnya sedang dilakukan pembongkaran bekisting atau dengan kata lain belum diamankannya daerah dibawah pembongkaran bekisting.
12. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak mendapat santunan selama tidak mampu bekerja oleh Bass Borong.
13. Pekerja yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja tidak mendapat santunan untuk selama-selamanya.

6.4 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa semenjak proyek berjalan dari bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan Desember 2000 telah terjadi 25 kecelakaan kerja dan pihak pelaksana telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 42.416.619,00 untuk menangani 25 kecelakaan tersebut. Ini berarti bahwa pihak pelaksana telah menderita kerugian sebanyak jumlah tersebut akibat terjadinya 25 kecelakaan kerja. Padahal proyek masih harus berjalan sampai selesai. Oleh sebab itu diusahakan agar kecelakaan-kecelakaan kerja yang telah terjadi jangan sampai terulang lagi pada sisa waktu pelaksanaan proyek, karena apabila hal itu terjadi lagi apalagi dengan penyebab yang sama maka tentunya akan menimbulkan kerugian dengan jumlah yang lebih besar. Maka perlu diadakan pencegahan semaksimal mungkin agar kecelakaan kerja yang akan datang dapat dihindari seminimal mungkin bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali.

Maka pengendalian kerugian biaya akibat kecelakaan kerja dalam proyek ini dilakukan dengan cara :

1. Menekan kerugian dengan mengurus klaim Asuransi Jasa Raharja Putra.

Dari premi yang dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2000 oleh pelaksana, pihak asuransi akan memberi santunan sebesar :

1. Bila meninggal : Rp 1.500.000,00
2. Bila cacat tetap : Rp 1.500.000,00
3. Biaya perawatan maksimal : Rp 300.000,00

Jika Asuransi Jasa Raharja Putra tersebut diurus, maka semua kecelakaan setelah tanggal 8 Mei 2000 akan mendapat penggantian. Total penggantian dari kecelakaan-kecelakaan tersebut adalah sebesar Rp 4.736.500,00. Maka sisa kerugian biaya akibat kecelakaan kerja adalah :

$$42.416.619 - 4.736.500 = 37.680.119$$

Jadi sisa kerugian biaya kecelakaan kerja setelah mendapat santunan dari Asuransi Jasa Raharja Putra adalah sebesar Rp 37.680.119,00

2. Mencegah kerugian lebih besar dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan yang akan terjadi dengan cara :

- a. Kosongkan lokasi dibawah pembongkaran bekisting dan sediakan area yang aman untuk menampung jatuhnya bekisting.
- b. Sediakan helm pengaman untuk para pekerja yang bekerja dibawah tempat pekerjaan pembongkaran bekisting dan ganti tali pengikat bekisting yang sudah aus dan licin.
- c. Sediakan sabuk dan helm pengaman untuk para pekerja yang naik turun lift.
- d. Pasang jaring pengaman dibawah lift.

- e. Pasang pengumuman / peringatan bahaya pada tempat-tempat bekas terjadinya kecelakaan kerja untuk mencegah terjadinya lagi /terulangnya kecelakaan serupa.
- f. Berikan sanksi tegas kepada boss borong yang tidak bertanggung jawab terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja para pekerja berupa peringatan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja pada bloknya masing-masing sampai pada pemutusan hubungan kerja.
- g. Instruksikan kepada boss borong untuk memperketat pengawasan keselamatan para pekerjanya jika tidak ingin mendapat sanksi yang keras atau pemutusan hubungan kerja.
- h. Terapkan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek ini, walaupun proyek ini dikerjakan dengan swakelola. Maka jika Undang-undang K3 ini diterapkan dengan konsisten dan tegas tentu akan dapat mengurangi kecelakaan dan menghemat anggaran proyek.
- i. Adakan pelatihan (training) kepada para pekerja sebelum masuk proyek yaitu bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan dengan mengutamakan keselamatan kerja.
- j. Adakan pengarahan secara lebih konsisten kepada para pekerja pada setiap kesempatan agar mempunyai kesadaran sikap bekerja secara aman dan selamat.

- k. Adakan pengawasan oleh suatu tim untuk mengawasi pelaksanaan peraturan atau Undang-undang tentang Keselamatan dan kesehatan Kerja dalam proyek tersebut.

6.5 Estimasi Biaya Kecelakaan Kerja

Agar biaya-biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak merupakan suatu kerugian bagi sebuah proyek, maka biaya kecelakaan kerja tersebut harus dimasukkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Jadi jika suatu kecelakaan terjadi, biaya yang dikeluarkan untuk menangani kecelakaan tersebut memang sudah disediakan.

Salah satu cara untuk menghitung besar biaya kecelakaan yang akan dimasukkan dalam RAB sebuah proyek, yaitu dengan cara seperti dalam pembayaran premi Jamsostek yang diselenggarakan oleh PT. ASTEK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja BAB III Pasal 9, usaha jasa konstruksi masuk kelompok V dalam lampiran I. Maka besarnya iuran untuk jasa konstruksi adalah sebesar 1,74 % dari upah sebulan.

Jika proyek pembangunan kampus terpadu UII unit VII dimasukkan dalam Program Jamsostek, dengan data-data sebagai berikut :

- jumlah pekerja = ± 500 orang per- hari
- upah pekerja per-hari rata-rata = Rp 12.000,00
- hari kerja dalam 1 bulan = 26 hari

- Iuran jaminan kecelakaan kerja = 1,74%

Maka perkiraan pembayaran preminya adalah :

$$500 \text{ pekerja} \times \text{Rp } 12.000 \times 26 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 0,0174 = \text{Rp } 32.572.800,00/\text{th}$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memperkirakan biaya kecelakaan kerja yang akan dimasukkan dalam RAB adalah dengan rumus :

Estimasi Biaya Kecelakaan Kerja dalam 1 tahun =

$$(\Sigma \text{ pekerja}) \times (\text{Upah pekerja rata-rata per-hari}) \times$$

$$(\Sigma \text{ hari kerja dalam 1 bulan}) \times (0.0174)$$

6.6 Perbandingan Kerugian Kecelakaan Kerja Dengan Penggunaan Program

Jamsostek

Dari contoh perhitungan diatas, jika proyek pembangunan kampus terpadu UII unit VII dimasukkan dalam Program Jamsostek yang diselenggarakan oleh PT. ASTEK maka premi yang dibayarkan adalah sebesar Rp 32.572.800,00/tahun. Jika waktu pelaksanaan proyek adalah 2 tahun (Agustus 1999 s/d Mei 2001) maka pembayaran preminya adalah sebesar :

$$2 \text{ tahun} \times \text{Rp } 32.572.800,00/\text{tahun} = \text{Rp } 65.145.600,00$$

Sedangkan total biaya kerugian kecelakaan kerja yang telah dikeluarkan oleh Proyek Pembangunan Kampus Terpadu UII Unit VII ini adalah sebesar Rp 42.416.619,00. Jika dibandingkan dengan premi yang harus dibayarkan untuk program Jamsostek, maka kerugian sebesar Rp 42.416. 619,00 tersebut dapat dikatakan masih relatif kecil.

Maka apabila Proyek Pembangunan Kampus Terpadu UII Unit VII ini dimasukkan dalam program Jamsostek, santunan-santunan yang diberikan oleh pihak PT. ASTEK terhadap klaim kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit / rumah tenaga kerja setinggi-tingginya :
 - a. Darat Rp 100.000,00
 - b. Laut Rp 200.000,00
 - c. Udara Rp 250.000,00
2. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit maksimum Rp 3.000.000,00
3. Tunjangan STMB (Sementara Tidak mampu bekerja)
 - a. 120 hari pertama sebesar 100% x upah
 - b. 120 hari kedua sebesar 75% x upah
 - c. Hari selanjutnya sebesar 50% x upah
4. Biaya pembelian alat bantu (orthese) dan alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya tidak berfungsi atau hilang
5. Biaya tunjangan cacat tetap, sebesar 70% x 60 bulan upah
6. Biaya kematian sebesar 60% x 60 bulan upah
7. Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,00
8. Biaya santunan berkala (jika meninggal) sebesar Rp 25.000,00 selama 24 bulan.

Maka penggantian dari PT. ASTEK adalah seperti berikut :

1. Korban meninggal, dengan data sebagai berikut :

- nama : Suyadi
- jenis pekerjaan : tenaga
- upah : Rp 9.000,00/hari

Maka santunan yang diperoleh :

- a. Biaya kematian : $60\% \times 60 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp } 9.000,00 = \text{Rp } 9.720.000,00$
- b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp 3.000.000,00
- c. Biaya pemakaman : Rp 200.000,00
- d. Santunan berkala : $\text{Rp } 25.000,00 \times 24 = \text{Rp } 600.000,00$
- e. Transport (darat) : Rp 100.000,00

$$\begin{aligned} \text{Santunan Kematian} &= \text{Rp } 9.720.000,00 + \text{Rp } 3.000.000,00 + \text{Rp } 200.000,00 \\ &+ \text{Rp } 600.000,00 + \text{Rp } 100.000,00 \\ &= \text{Rp } 13.620.000,00 \end{aligned}$$

2. Korban cacat tetap, dengan data sebagai berikut :

- nama : Rohani Noto Sudarmo
- jenis pekerjaan : Tukang Kayu
- upah : Rp 15.000,00/hari

Maka santunan yang diperoleh :

- a. Biaya tunjangan cacat tetap : $70\% \times 60 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp } 18.900.000,00$
- b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp 3.000.000,00
- c. Tunjangan STMB : $120 \text{ hari} \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp } 1.800.000,00$

d. Tunjangan STMB : 120 hari x 0.75 x Rp 15.000,00 = Rp 1.350.000,00

e. Transport (darat) : Rp 100.000,00

$$\begin{aligned} \text{Santunan cacat tetap} &= \text{Rp } 18.900.000,00 + \text{Rp } 3.000.000,00 + \\ &\quad \text{Rp } 1.800.000,00 + \text{Rp } 1.350.000,00 + \\ &\quad \text{Rp } 100.000,00 \\ &= \text{Rp } 25.150.000,00 \end{aligned}$$

3. Biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit dari 23 kecelakaan yang lain :

Rp 1.865.800,00

4. Tunjangan STMB dari 23 kecelakaan : Rp 2.246.050,00

Jadi Total santunan untuk semua kecelakaan :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 13.620.000,00 + \text{Rp } 25.150.000,00 + \text{Rp } 1.865.800,00 + \\ &\quad \text{Rp } 2.246.050,00 \\ &= \text{Rp } 42.881.850,00 \end{aligned}$$

Jadi jika santunan yang diperoleh dari program Jamsostek adalah sebesar Rp 42.881.850,00 maka total kerugian kecelakaan kerja sebesar Rp 42.416.619,00 akan dapat diatasi.

Dari kenyataan diatas, akan dicoba cara bagaimana memperoleh perlindungan kecelakaan kerja dari program Jamsostek tersebut tanpa harus membayar premi yang terlalu besar yaitu sebesar Rp 65.145.600,00. Diketahui bahwa proyek dimulai dari Bulan Agustus 1999 dan direncanakan akan berakhir pada Bulan Mei 2001. Dari data yang didapat kecelakaan kerja pertama terjadi pada Bulan Februari tahun 2000. Setelah Bulan Februari 2000 tersebut kecelakaan semakin sering terjadi. Sampai

Bulan Desember tahun 2000 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 25 kejadian. Hal tersebut membuktikan bahwa dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember tahun 2000 merupakan saat yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

Jika dicermati maka sebaiknya proyek UII ini dimasukkan kedalam program Jamsostek mulai Bulan Februari tahun 2000 dengan pembayaran premi Asuransi sebesar Rp 32.572.800,00/tahun. Maka proyek UII ini akan mendapat perlindungan sampai Bulan Februari tahun 2001. Jika hal tersebut dilakukan maka santunan kecelakaan kerja yang diperoleh tetap sebesar Rp 42.881.850,00. Hal ini jelas sangat menguntungkan bagi sebuah proyek.

